



P U T U S A N

Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, , tempat tanggal lahir Jakarta, 11 Februari 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan pegawai honorer bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Rt 15 Rw.8 Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Penggugat :

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Yogyakarta 3 maret 1974 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Rt 15 Rw.8 Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Tergugat :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 16 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 16 September 2019 dalam register perkara Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Prgi., dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 583/21/XI/2004 tertanggal 27 November 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 keturunan yaitu :
 - Anak 11 tahun
 - Anak 7 tahun
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sejak bulan April 2015 Tergugat tanpa izin dari Penggugat dengan alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya dan tidak mau kembali lagi ke pangkuan Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa sejak waktu tersebut di atas selama 2 (dua) berturut-turut hingga sekarang, Penggugat telah berusaha mendatangi Tergugat supaya kembali membina rumah tangga bersama-sama Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat sudah meninggalkan 2 (dua) tahun lamanya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

Page 2 of 14 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2015 hingga sekarang;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat.)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Parigi Cq. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusanyang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Prgi, tanggal 23 September 2019 dan tanggal 3 Oktober 2019, namun menurut berita acara relaas tersebut bahwa Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut dan Penggugat tidak mengetahui lagi dimana alamat Tergugat sekarang sehingga perkara ini dighaibkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa Radio Republik Indonesia Palu, berdasarkan relaas pengumuman panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Prgi., tanggal 11 Oktober 2019 dan tanggal 18 Nofember 2019, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali dan hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya

Page 3 of 14 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula dengan perbaikan pada posita angka 4 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 583/21/XI/2004 tertanggal 27 November 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal lalu diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bantaya, Kabupaten Parigi Moutong, Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan rukun, namun akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi tidak saling bertegur sapa karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga belanja rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan saksi selaku ibu kandung Penggugat bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah lahir dan batin sejak tahun 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mendatangi Tergugat untuk hidup rukun bersama lagi namun Tergugat tidak mau lagi kembali hidup bersama Penggugat bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Page 4 of 14 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat hanya menghadirkan 1 orang saksi dan tidak dapat menghadirkan saksi yang lain lagi dan menyatakan bahwa Penggugat bersedia mengangkat sumpah supletoir untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa berdasarkan relas pengumuman panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Prgi dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Penggugat kembali dan hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Hakim Tunggal tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ
عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ



Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan 1 orang saksi ditambah dengan sumpah Suppletoir ;

Menimbang, bahwa alat bukti P, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang terdekat Penggugat (ibu kandung Penggugat), yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan, namun karena 1 orang saksi bukanlah saksi berdasarkan asas *Unus Testis Nullus Testis*, maka untuk melengkapi kesaksian 1 orang saksi tersebut, Penggugat telah mengangkat sumpah suppletoir;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim Tunggal memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 27 Nofember 2004, di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat pada posita angka 2 sampai 3, 1 saksi Penggugat yang dilengkapi dengan sumpah supletoir telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dikaruniai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 4, 5 dan 6, 1 saksi Penggugat yang dilengkapi dengan sumpah supletoir telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa disebabkan oleh Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat dan ibu kandung Penggugat dan sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang lebih kurang 4 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 7 dan 8, 1 saksi Penggugat yang dilengkapi dengan sumpah supletoir telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Hakim Tunggal diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin, keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 gugatan Penggugat, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 27 Nofember 2004, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena tidak saling bertegur sapa karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan ibu kandung Penggugat bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2015 sampai sekarang tidak kembali lagi kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah wajibnya lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis saling diam tidak bertegur sapa dan berujung dengan pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan oleh Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah wajibnya secara layak kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang secara berturut-turut selama 4 tahun lamanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman tenteram dan damai untuk terwujudnya keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung kepada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dala lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga suami istri tidak tidur seranjang selama bertahun-tahun dan hidup terpisah tanpa ada niat untuk kembali bersatu, serta telah diupayakan untuk rukun dan damai kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu atap/serumah lagi, maka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan

Page 10 of 14 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah retak, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

- وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا

- Artinya:
- "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Hakim Tunggal telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan kembali hidup rukun, namun tidak berhasil, dengan demikian Hakim Tunggal telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi namun tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Hakim Tunggal dalam putusannya, mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam putusannya, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Hakim Tunggal dalam rapat permusyawarataannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Satu Ba'in Shugraa;

Page 12 of 14 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Hakim Tunggal dalam persidangan Pengadilan Agama Parigi, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Hakim Tunggal dalam rapat putusannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 4 (empat) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,- (enm ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, 5 Februari 2020 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh **Ulfah, S.Ag., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Marlina, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	500.000,-
PNBP panggilan	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	616.000,-
(enam ratus enam belas ribu rupiah)		